



PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln Philipus Andreas Coem, Nomor 01 Pagaleme, Kode Pos : 98974 Mulia

Mulia, 30 Juli 2025

Nomor : 800.1.10.4/365/SET/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Penahanan Gaji ASN dan Tenaga Honorer yang Tidak Melaksanakan Tugas

Kepada
Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
2. Kepala Distrik
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya
Di
Mulia

Dengan hormat,

Menindaklanjuti perintah Bupati Puncak Jaya pada Apel perdana Gabungan Seluruh Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri pada hari senin, tanggal 21 Juli 2025, maka sehubungan dengan hasil evaluasi kehadiran dan kinerja Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya, ditemukan bahwa sejumlah Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya tanpa alasan yang sah.

Sebagai bentuk penegakan disiplin dan untuk meningkatkan kinerja aparatur, maka dengan ini kami sampaikan bahwa:

- 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Bendahara Gaji di larang membayar Gaji dan honorarium bagi Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer yang tidak melaksanakan tugas** sampai yang bersangkutan kembali melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala Distrik diminta **melaporkan nama-nama Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer** yang tidak aktif melaksanakan tugas di unit kerja masing-masing.
3. Kebijakan ini berlaku **sejak tanggal 1 Juli 2025** sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah tegas dalam rangka meningkatkan disiplin kerja, profesionalisme, dan tanggung jawab seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

an. BUPATI PUNCAK JAYA
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

SETDA
YUBELINA ENUMBI, SE., MM., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19811118 200412 2 001

Tembusan di sampaikan kepada yth :

1. Bupati Puncak Jaya di Mulia (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Puncak Jaya di Mulia;
3. Inspektur Kabupaten Puncak Jaya di Mulia;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Puncak Jaya di Mulia;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Puncak Jaya di Mulia.